

**PENENGGELAMAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL  
69 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG  
PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Program Strata I (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**AKHMAD ZAIM FIRDAUSI**  
**NIM. 1502026051**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**

Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep, Banyumanik, Semarang

**H. Amir Tajrid, M.Ag**

Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan RT 001 RW 003, Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Akhmad Zaim Firdausi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Akhmad Zaim Firdausi

NIM : 1502026051

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **PENENGGELAMAN KAPAL *ILLEGAL*  
*FISHING* MENURUT PASAL 69  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45  
TAHUN 2009 TENTANG *PERIKANAN*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 03 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rokhmadi, M.Ag**

NIP. 19660518 199403 1 002

**H. Amir Tajrid, M.Ag**

NIP. 19720420 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 20 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Akhmad Zaim Firdausi  
NIM : 1502026051  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ali Imron, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. Rokhmadi, M.Ag. (Penguji 2)
3. Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. (Penguji 3)
4. Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3.46 ( B )

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur serta Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk Kedua orang tua saya Bapak Sofwani dan Ibu Khuriyah, adikku Muhammad Husen Fadillah dan saudara-saudara saya yang selalu memberi masukan, mendukung dan mendoakan agar diberi kelancaran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sahabat pendaki gunung saya Akbar Musaffar, M. Iqbal, yang selalu mengerti dan mendukung saya.

Tak ketinggalan pula kepada kerabat, teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, teman diskusi (Aris Nur Zamzam, Yudha Adhi P), yang selalu menemani, memberi masukan, hiburan, saling berbagi ide/pikiran dan pengalaman, sehingga saya bisa diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Grup-grup, Forum Kita (Aris, Budi, Parkhan, Robi, Awabul Asqi dll), Runtah, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semua itu yang saya anggap sudah seperti saudara sendiri. Yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan saya sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil . . . . .”*

(Q.S Al-Baqarah. 2 : 188)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Zaim Firdausi

NIM : 1502026051

Prodi : S.1 Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **PENENGGELAMAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 11 Maret 2020

Ttd



Akhmad Zaim Firdausi

## ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM. sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga berada di Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Atlantik dan Samudra Hindia yang sangat luas. Dengan wilayah yang sangat luas ini tentu ada berbagai macam permasalahan. Salah satunya *illegal fishing*. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan* menjadi solusi permasalahan *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Indonesia. Dimana di tahun 2014-2019 terdapat 488 kapal yang ditenggelamkan akibat kejahatan *illegal fishing*. Ini menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan* dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Penulis menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini berbasis pada kepustakaan (*library research*) yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan*.

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan. Pertama, pemberian sanksi penenggelaman kapal merupakan upaya negara dalam memberantas *illegal fishing* serta sebagai pelaksanaan kedaulatan negara dan menegakkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan*. Kedua, tindakan tegas penenggelaman kapal kalau di lihat dari hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. karena tindak pidana *illegal fishing* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, menjatuhkan atau memvonis menenggelamkan kapal ini menjadi kewenangan pemerintah dalam menentukan kadar hukumannya, karena bentuk kejahatan *illegal fishing* belum ada di *nas*, sehingga tindakan penenggelaman kapal kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena pelanggaran, karena pelaku tindak pidana *illegal fishing* telah melanggar wilayah teritori Indonesia.

Kata kunci : *illegal fishing*, pencurian ikan, kapal asing.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul analisis hukum penenggelaman kapal *illegal fishing* pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam perspektif hukum pidana Islam, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Kepala perpustakaan Fakultas dan Universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini. Kedua orang tua, keluarga, penyemangat, sahabat, dan teman seperjuangan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah SWT semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.



Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Januari 2020

Penulis

Akhmad Zaim Firdausi

NIM. 1502026051

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Motto</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Halaman Transliterasi Arab</b> .....	x
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori .....	8
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II : KETENTUAN PIDANA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING***

A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	20
B. Pengertian Tindak Pidana .....	20
C. Macam-macam Tindak Pidana .....	22
D. Teori Kejahatan.....	33
E. Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....	38
F. Perundang-Undangan Tentang Kelautan dan Perikanan .....	40
G. Bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia .....	47

### **BAB III: *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA**

A. <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indonesia.....	50
B. Penyebab Terjadinya <i>Illegal Fishing</i> .....	58

C. Kerugian Akibat <i>Illegal Fishing</i> .....	60
---	----

**BAB IV:ANALISIS PENENGGELAMAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Penenggelaman kapal <i>Illegal Fishing</i> menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam perspektif hukum Positif	64
B. Penenggelaman Kapal <i>Illegal Fishing</i> dalam perspektif hukum pidana Islam	70

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76
C. Penutup .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTA RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM. sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga berada di Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Atlantik dan Samudra Hindia yang sangat luas.<sup>2</sup>

Dengan demikian, adanya posisi Indonesia yang berada di antara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim di sebut “selat”. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit dua samudra tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang melimpah, salah satu di antaranya adalah ikan yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.<sup>3</sup>

Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km (0,3 juta km perairan teritorial dan 2,8 juta km perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Sementara itu, menurut Subani dan Barus sebagaimana yang di kutip Marhani Siombo, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km, kaya akan sumber daya laut dan ikan.<sup>4</sup>

Secara ekonomi, hasil sumber daya kelautan telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 22% pada tahun 2014. Padahal wilayah Indonesia mencapai 5.193.253 km, yang terdiri atas 1.890.754 km daratan dan 3.302.498 km adalah lautan. Secara biosefik, wilayah pesisir Indonesia merupakan pusat biodevisty laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Namun, kekayaan pesisir dan kelautan yang kita

---

<sup>2</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 2.

<sup>3</sup>Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 2.

<sup>4</sup> Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platex Vol. I-2, Januari 2013



miliki, terdapat lebih dari 5.254.400 orang di wilayah pesisir hidup dalam kondisi yang sangat miskin.<sup>5</sup>

Sejak awal dikumandangkan Deklarasi Djoeanda (1957) telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kedaulatan yang besar, berdaulat dan sejahtera. Laut tidak hanya di lihat sebagai media pejuang negara, tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia. Namun, kondisi hingga hari ini tidak memberikan suatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan dan hal-hal mendasar lainnya.<sup>6</sup>

Kondisi di atas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapkannya.

Jumlah kapal ilegal yang sudah ditenggelamkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( November 2014 – Agustus 2018),<sup>7</sup>

No	Negara	Jumlah
1	Vietnam	276 Kapal
2	Filipina	90 Kapal
3	Thailand	50 Kapal
4	Malaysia	41 Kapal
5	Indonesia	26 Kapal
6	Papua Nugini	2 Kapal
7	Tiongkok	1 Kapal
8	Belize	1 Kapal
9	Tanpa Negara	1 Kapal
	<b>Total</b>	488 Kapal

<sup>5</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2015 ), hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2015 ), hlm. 1-2.

<sup>7</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan>

*Tabel : Data Kapal Ilegal yang ditenggelamkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode November 2014 – Agustus 2018.*<sup>8</sup>

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang membacking kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing di khawatirkan kian meningkat sejalan dengan banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang di tangani DKP 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga september 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum, Selama tahun 2010-2014, Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang di duga pelaku *illegal fishing*. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.<sup>9</sup>

Dari barang bukti kasus-kasus *illegal fishing* yang di dapat jajaran DKP, rata-rata potensi kerugian negara mencapai antara 1-4 miliar rupiah perkapal. jika sampai September 2007 ada 160 kapal yang ditangkap, berarti minimal kerugian negara akibat penangkapan ikan liar tahun 2007 saja bekisar antara Rp 160 miliar sampai Rp640 Miliar. Dari riset DKP pada 2003, totalnya bisa mencapai US\$1.9 Miliar (Sekitar Rp18 Triliun), bahkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti nilai kerugian akibat *Illegal Fishing* bisa mencapai US\$20 Miliar, atau setara Rp240 Triliun pertahun.<sup>10</sup>

Kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia di atur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa :

---

<sup>8</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan>

<sup>9</sup>Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2015 ), hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid*,

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar jalur dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana di tetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia).”<sup>11</sup>

Dalam wilayah ini Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban. Selanjutnya, wilayah perairan Republik Indonesia diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention* (UNCLOS). Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama 25 tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional.<sup>12</sup>

Pengakuan resmi asas negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.<sup>13</sup>

Selain itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan* Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia. Dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa :

“Wilayah Perairan Indonesia adalah segala perairan disekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kedaulatan Negara Republik Indonesia”<sup>14</sup>

Kemudian Pasal 4 menyebutkan bahwa :

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan Kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman”<sup>15</sup>

Kemudian produk peraturan pertama yang berbentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perikanan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang *Perikanan*. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

<sup>12</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2015 ), hlm. 4

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 2

<sup>15</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 4

pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu di lakukan sebaiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelastarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.

Sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, maka lahirlah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*. Undang-Undang ini menghapus undang-undang yang lama.

Seiring berjalanya waktu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan* belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Untuk itu dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang *Perikanan*.

Indonesia sebagai Negara yang terkenal sebagai Negara kepulauan juga baru saja meratifikasi konvensi dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh. Persetujuan ini berlaku untuk konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di luar wilayah yurisdiksi nasional.<sup>16</sup>

Sejatinya keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang baru ini, merupakan sebuah langkah yang sangat strategis untuk melindungi para nelayan di Negara ini untuk menikmati hasil tangkapannya dengan menggunakan jaring yang tradisional. Sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi Negara Indonesia, karena sampai saat ini pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia masih saja berlangsung, karena salah satu faktornya, yaitu para nelayan Negara tetangga kita

---

<sup>16</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Sinar Grafika, Jakarta 2015), hlm. 1-5

tersebut menggunakan alat tangkap yang lebih modern, sementara nelayan kita hanya mampu untuk menggunakan alat yang tradisional saja.<sup>17</sup>

Dari permasalahan kompleks tersebut bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus *illegal fishing* yang semakin marak terjadi di perairan Indonesia.

Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang sudah disepakati. Tata aturan hukum dalam islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis yang di sebut dengan *Syar'i*.<sup>18</sup>

Secara umum tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyat*), sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.<sup>19</sup> Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal fishing*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal fishing* dalam melaksanakan kejahatannya.

Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya , target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman dan tentram sesuai dengan konsep *maqasid asy-syari'ah*. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat berbagai macam aturan

---

<sup>17</sup> H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta 2011), hlm. 21

<sup>18</sup> Asep Maulana R, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang, Dina Utama 1994), hlm. 310

hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan syari'at tersebut.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar *syara'* diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat *jarimah*. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarimah* tersebut ialah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maslahah daruri*, yaitu *din* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *mal* (harta benda).<sup>20</sup>

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*"Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Ayat di atas, sebagaimana terjemahnya, menunjukkan pengharaman pokok-pokok perbuatan-perbuatan yang di haramkan. Ini mencakup penyimpangan aqidah (menyekutukan Allah), menghantam *syari'ah* (berkata tentang agama Allah tanpa ilmu dan pengetahuan), dan kejahatan terhadap akal (pengharaman dosa). Ini terjadi pada semua maksiat dan juga pencurian.<sup>21</sup>

Berdasarkan Q.S al A'rāf Ayat 33, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dalam al-Qur'an Surah Hūd Ayat 85 :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*" Dan wahai kaumku! Penuhian takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu meerugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan "*

Dalam Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar sosio-historisnya, perbincangan mengenai *illegal fishing* belum pernah ada dalam pengertian apapun.

<sup>20</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cetakan 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 5

<sup>21</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani 2016) hlm.445-446

Sampai saat ini hukum Islam belum memberikan satu solusi konkret apapun tentang bagaimana menangani tindak kejahatan *illegal fishing*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis meneliti penenggelaman kapal *illegal fishing* menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan* dalam perspektif hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, dapat di rumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penenggelaman kapal *illegal fishing* menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan* dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini akan memberikan gambaran bagaimana arah penelitian yang akan di lakukan. Maka tujuan penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis penenggelaman kapal *illegal fishing* menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan* dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam perspektif hukum pidana Islam.

## **D. Kerangka Teori**

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjektifnya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjektifnya itu, penegakan hukum itu hanya di artikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagai mana harusnya. Dalam memastikan bahwa suatu aturan hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu di perkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>22</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>23</sup>

## 2. *Ja'irimah Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

*Ja'irimah ta'zir* menurut Audah yang di kutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam adalah *ja'irimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumannya, maka masuk kategori *ja'irimah ta'zir*, yaitu semua *ja'irimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.<sup>24</sup>

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan Al-Mawardi yang di kutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود<sup>25</sup>

*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksud yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara).<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> [Http://www.jimly.com](http://www.jimly.com), *Penegakan hukum*, di akses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 15.47 WIB

<sup>23</sup> [Http://www.jimly.com](http://www.jimly.com), *Penegakan hukum*, di akses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 15.47 WIB

<sup>24</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015), hlm. 191

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 249.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 249.



Sedangkan menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan yang di kutip Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam memberikan definisi *ta'zīr* menurut *syara'* sebagai berikut ;

التعزير شرع :تأديب لا يبلغ الحد الشرعي<sup>27</sup>

*Ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syara'*.<sup>28</sup>

Dari definis-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumanya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumanya belum di tetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. Jadi, istilah *jarīmah ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).<sup>29</sup>

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hād* dan tidak pula *kifarat*, dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>30</sup>

Sedangkan dasar hukum di syariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw, dan tindakan sahabat:

- a. عن أبي بردة لأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط ألأفي حذمن حدودالله تعالى (متفق عليه)<sup>31</sup>

*Dari Abi Burdah Al-Anshori ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw, bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Mutaffaq). Di kutip dari Ahmad Wardi Muslih.<sup>32</sup>*

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 249.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 249

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 249

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 249

<sup>31</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Maktabah Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960. Hlm, 37.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm 253.

b. Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Aisyah

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقبِلُوا ذَوِي  
الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)<sup>33</sup>

*Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam ja'rimah-ja'rimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Baihaqi). Di kutip dari Ahmad Wardi Muslih.<sup>34</sup>*

Secara umum kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ja'rimah ta'zir* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan *ja'rimah hudud*, dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *ja'rimah hudud* dan mana yang termasuk *ta'zir ta'zir*. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *ja'rimah hudud* adalah zina, pencurian, minum khamr, *hirabah*, *qadzaf*, murtad dan pembunuhan. Sedangkan hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.<sup>35</sup>

Untuk hukuman *ta'zir* ini jenis hukumannya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan / perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulul amri* demi kemaslahatan umum.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Maktabah Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960. Hlm, 38.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 253

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm. 252-253.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ), hlm 258.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya, sehingga dengan adanya upaya ini diharapkan dapat menghindari dari adanya anggapan plagiat.

Pertama, skripsi karya Asep Maulana R, yang berjudul “*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*”, membahas tentang *illegal fishing* dalam perspektif hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan sebelumnya. Penulis ini menyimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap *illegal fishing* adalah sebuah terobosan dibidang hukum Islam, dengan sifatnya yang tegas namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia, hukum Islam berpandangan bahwa *illegal fishing* termasuk kedalam kejahatan *jarimah ta'zir* tentunya dengan sanksi tegas, sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Pihak yang menjatuhkan hukuman tersebut ialah pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan lebih efektif.<sup>37</sup>

Kedua, Skripsi karya Zulkifili Koho, yang berjudul “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia (Studi kasus penyalahgunaan metode penangkapan dengan bahan peledak di wilayah perairan Kabupaten Alor)*”, penulis ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum berhubungan dengan tiga unsur dalam sistem hukum yaitu substansi hukum (*substance of the law*) yang meliputi aturan perundang-undangan, norma dan pelaku perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, serta budaya hukum (*legal culture*) sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa social tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu, ketiga unsur sistem hukum tersebut

---

<sup>37</sup> Asep Maulana R, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

merupakan patokan yang perlu diperhatikan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.<sup>38</sup>

Ketiga, Jurnal karya Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono, Purwoto yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (illegal fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)*”. Penulis jurnal ini menyimpulkan bahwa kebijakan sistem pemidanaan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menerapkan pidana berupa pidana kurungan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebaskan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak membedakan sanksi pidana antara “perseorangan” dengan “korporasi”. Jika *illegal fishing* dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya di jatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana di jatuhkan.<sup>39</sup>

Keempat. Jurnal karya Inggrit Fernandes yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan*”. Jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Begitu juga dan jenis alat alat tangkapnya yaitu nelayan tradisional sampai nelayan modern. Sanksi dalam Undang-Undang Perikanan terbaru lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Dengan sanksi yang lebih beratpun belum memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* . sanksi 6 tahun penjara bagi pelaku penangkapan ikan tanpa SIPI, sanksi & tahun bagi pemalsuan SIUP, SIP, SIKPI. Denda paling banyak

---

<sup>38</sup> Zulkifli Koho, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 Skripsi Di terbitkan

<sup>39</sup> Ruth Shella Widyatmojo, Pujiyono, Purwoto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (illegal fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)*, jurnal Diponegoro Law Jurnal volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Rp 20.000.000.000. namun, sayangnya undang-undang tidak memuat rumusan sanksi minimum sehingga hal ini menjadi celah hukum.<sup>40</sup>

Penegakan *illegal fishing* di Indonesia masih baru, sehingga dalam penerapannya mengalami banyak kendala antara lain, dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian ikan yang sebenarnya pelaku utamanya adalah korporasi namun hanya nahkoda dan anak buah kapal saja yang dibebankan tanggung jawab, karena korporasi tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2009 dan mengingat adanya asas *sociates delinquere non potest* (badan hukum dianggap tidak melakukan tindak pidana) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>41</sup>

Kelima, Jurnal karya Maria Maya Lestari yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*”, penulis menyimpulkan bahwa pengadilan perikanan Medan mempunyai kewenangan pengadilan perkara pidana perikanan diwilayah pengelolaan perikanan(WPP) Indonesia, hanya saja sangat disayangkan, bahwa didalam UU *Perikanan* tersebut tidak satupun menjelaskan pembagian tiap-tiap pengadilan perikanan tersebut, karena WPP RI itu sendiri terbagi atas 11 wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi pembagian wilayah pengelolaan laut-laut dan selat yang ada berdasarkan kedekatan wilayah. Sedangkan penanganan kasus pidana perikanan saat ini berada dibawah tindak pidana khusus, dalam menyelesaikan perkara proses pembuktian di persidangan mengalami kelemahan tidak hanya dari beda peristilahan barang atau alat bukti dengan barang sitaan sehingga akan membuat kegalauan dalam proses pembuktian di depan persidangan. Selain itu ternyata masalah bahasa juga mendapatkan perhatian dalam praktek dilapangan dimana pada beberapa kasus, para tersangka ada yang tidak bias berbahasa Inggris apalagi berbahasa Indonesia.<sup>42</sup>

Keenam. Jurnal karya Bob Ivan yang berjudul “*Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai)*”. Penulis ini menyimpulkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di perairan Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu pelanggaran hukum

---

<sup>40</sup> Inggrit Fernandes. *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Terbaru*”, Jurnal Hukum Respublica volume 17 nomor 1 Tahun 2017

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Inggrit Fernandes. *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Terbaru*”, Jurnal Hukum Respublica volume 17 nomor 1 Tahun 2017

yang terpola. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan menggunakan alat tangkap jaring trawl untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bos sebagai pemilik usaha perikanan dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki status social yang tinggi dan dipandang terhormat dikalangan masyarakat. Dengan adanya status social yang dimiliki oleh bos membuat dirinya melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya untuk tetap menjaga keuntungan yang diperolehnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh bos kemudian dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kegiatan perikanan. Adanya hubungan bos dengan lembaga pemerintah terjadi dalam bentuk transaksi yang membuat lembaga tersebut melakukan pembiaran terhadap kegiatan nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan Bangka Selatan. Selain itu, adanya hubungan antara bos dengan lembaga pemerintah membuat penegakan hukum menjadi lemah bahkan tidak dapat dilaksanakan sehingga tujuan pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan keuntungan akan terus berjalan.<sup>43</sup>

Jurnal karya Wan Jefrizal yang berjudul “*Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*”, penulis ini menyimpulkan penegakan hukum di laut Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk di taatinya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi Nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas kewarganegaraan asing yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia. Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak positif dan juga menimbulkan dampak yang negative. Dampak positif yang di peroleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan didalam laut dari bahaya bom nelayan asing. Sedangkan dampak negative yang

---

<sup>43</sup> Bob Ivan, *Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai)*. Jurnal kriminologi Indonesia Volume 10 nomor 2, November 2014

ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut.<sup>44</sup>

Dari apa yang penulis paparkan diatas, belum ada satu karya pun yang membahas tentang **Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam perspektif hukum pidana Islam** secara mendetail.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normative. Penelitian Hukum normative adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penulis menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini berbasis pada kepustakaan (*library research*) yang fokus analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari obyek penelitian dilakukan dengan memperoleh, mengambil dan mengumpulkan dengan 2 (dua) kategori sumber data, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim.<sup>45</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, (a)

---

<sup>44</sup> Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah volu,e 4 nomor 2, Mei 2017

<sup>45</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta,Sinar Grafika 2004), hlm. 47

buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.<sup>46</sup>

c. Data Tertier

Sumber data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esnklopedia, majalah, surat kabar dan lainnya<sup>47</sup>. Studi kepustakaan adalah segala cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topic atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah dan karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama. Dalam penelitian ini dan beberapa data dari dokumentasi yang relevan dengan masalah *illegal fishing*. Setelah terkumpul, maka di lakukan penelaahan secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, sehingga di peroleh data ataupun informasi yang selanjutnya di klasifikasikan dan di deskripsikan, sehingga di harapkan di perolehnya kesimpulan yang akurat.<sup>48</sup>

4. Analisis Data

Setalah data-data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul maka dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan, untuk kemudian menemukan jawaban dari permasalahan yang di teliti secara induktif. Strategi atau pendekatan yang di gunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif. Penerapan metodologi ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan

---

<sup>46</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta,Sinar Grafika 2004), hlm. 54

<sup>47</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta,Sinar Grafika 2004), hlm. 106

<sup>48</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta,Sinar Grafika 2004) hlm107



konsep, memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala di temukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna di lapangan.<sup>49</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

**Bab I :** Pendahuluan, Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bias memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, telaah teori, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

**Bab II :** Ketentuan Hukum Pidana Islam Tentang Hukum Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing*. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan *illegal fishing* serta kedudukan hukum penenggelaman kapal menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana Islam. Pengertian *illegal fishing*, perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan, jenis-jenis *illegal fishin*, pengertian *jarimah ta'zir*. Dan macam-macam *jarimah ta'zir*.

**Bab III :** *Illegal Fishing* di Indonesia. Dalam bab ini penulis akan membahas latar belakang munculnya kasus-kasus *llegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia beserta contohnya.

**Bab IV :** Analisis Hukum Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Bab ini merupakan inti dari permasalahan yang di bahas di mana penulis akan menganalisis penenggelaman kapal *illegal fishing* menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam perspektif hukum positif, kemudian akan menganalisis hukum penenggelaman kapal *illegal fishing* dalam perspektif hukum pidana Islam.

**Bab V :** Penutup. Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kuanlitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 39

permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

## BAB II

### KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL *ILLEGAL FISHING*

#### A. Ketentuan Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah fiqh jinayah merupakan bentuk masdar dari kata *janā* ( جنى ), secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jināyah* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Kata *jināyah* dalam hukum positif di sebut delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang di jelaskan oleh Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang di larang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.

Sebagian ahli fiqh menggunakan istilah kata *jināyah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah *fiqh jināyah* sama dengan hukum pidana Islam.

##### 2. Pengertian Tindak Pidana (*Jarīmah*)

Kata *Jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, dan atau delik pidana. Para fuqaha sering juga menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, kata *jarīmah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم) yang berarti berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarīmah* mempunyai arti yng sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>50</sup>

Lebih spesifik lagi kata *jarīmah* menurut Abu Zahrah yang di kutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam ialah :

الجريمة هو الامر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 3

<sup>51</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 4.

*Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.*<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarīmah/jināyah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.

Definisi tindak pidana (*jarīmah/jināyah*) diatas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan oleh syariat. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pengertian *jarīmah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarīmah* atau *jināyat* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>53</sup>

Hukum pidana Islam baru dapat diberlakukan manakala telah ada *nash* atau ketentuan hukum yang telah mengaturnya. Apabila belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. al-Isra' ayat 15:

---

<sup>52</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 4.

<sup>53</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 1.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa *Jināyah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'* (Hukum Islam). Apabila perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda. Dengan demikian tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu tindak pidana kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat yang merupakan syariat dari Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yang berarti menempatkan Allah sebagai pemegang dari segala hak, baik itu yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana dari kewajiban yang diperintahkan Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus diamalkan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>54</sup>

### 3. Macam-macam Tindak Pidana

Dalam pembagian *jarimah* menurut ulama salaf terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama khalaf. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengategorikan macam-macam tindak pidana, sebagaimana menurut pemikiran Audah yang mengategorikan tindak pidana jarimah menjadi 3 (tiga) macam:

---

<sup>54</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009) hlm. 83

a) **Jarīmah Hudūd**

*Jarīmah hudūd* ialah *jarīmah* yang di ancam hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang telah di tentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).<sup>55</sup>

b) **Jarīmah Qisās-Diyat**

*Jarīmah qisās-diyat* ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisās-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali, akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya di maafkan oleh korban (keluarga korban).<sup>56</sup>

c) **Jarīmah Ta'zīr**

Menurut arti bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata: **عزr**, yang sinonimnya:

1. **منع ورد** yang artinya mencegah dan menolak
2. **أدب** yang artinya mendidik
3. **أعان وقوى ونصر** yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.
4. **عظم ووقر** yang artinya mengagungkan dan menghormati

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama : **منع ورد** (mencegah atau menolak), dan pengertian kedua; **التأديب** (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. *Ta'zīr* di artikan mencegah dan menolak karena ia dapat menegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* di artikan mendidik (**التأديب**), karena *ta'zīr*

---

<sup>55</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 5-6

<sup>56</sup> *Ibid*,

di maksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>57</sup>

*Jarīmah ta'zīr* menurut Audah yang di kutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, dan dalam ketentuan syari'ah, jika tidak batasan hukumanya, maka masuk kategori *Jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *Jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumanya.<sup>58</sup>

Menurut Istilah, *ta'zīr* didefinisikan Al-Mawardi yang di kutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود<sup>59</sup>

*Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa(maksiat yang hukumanya belum di tetapkan oleh syara.<sup>60</sup>

Ibrahim Unais dan kawan-kawan yang di kutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam memberikan definisi *ta'zīr* menurut syara' sebagai berikut ;

التعزير شرع :تأديب لا يبلغ الحد الشرعي<sup>61</sup>

*Ta'zīr* menurut syara adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syara.<sup>62</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumanya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumanya belum di tetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. Jadi, istilah *jarīmah ta'zīr*. bias digunakan untuk hukuman dan bias juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).<sup>63</sup>

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 248-249

<sup>58</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 191

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 249.

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 249.

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 249.

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 249.

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 249

*kifarat*, dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

## 1. Dasar Hukum Di Syariatkannya *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *jarīmah ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Burdah

عن أبي بردة لأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى (متفق عليه)<sup>64</sup>

*Dari Abi Burdah Al-Anshori ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw, bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Mutaffaq alaih). Di kutip dari Ahmad Wardi Muslih.<sup>65</sup>*

- b. Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Aisyah

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقبيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)<sup>66</sup>

*Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I dan Baihaqi). Di kutip dari Ahmad Wardi Muslih.<sup>67</sup>*

Secara umum kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *jarīmah ta'zīr* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan *jarīmah hudūd*, dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarīmah hudūd* dan mana yang termasuk *ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah hudūd* adalah zina, pencurian, minum khamr, *hirabah*, *qadzaf*, murtad dan

<sup>64</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Maktabah Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960. Hlm. 37

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 252-253.

<sup>66</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, Maktabah Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960. Hlm. 38.

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 252-253.



pembunuhan. Sedangkan hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.<sup>68</sup>

## 2. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

### a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila *qisāsnya* dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Dan bila *qisās-diyatnya* dimaafkan, maka *Ulil al-Amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zīr* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qisās* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak *jama'ah*., Maka *ta'zīr* itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi qisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.<sup>69</sup>

### b. *Jarīmah Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Perlukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat di gabungkan dengan *qisās* dalam jarimah perlukaan, karena *qisās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap jarimah perlukaan apabila *qisāsnya* di maafkan atau tidak bisa di laksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah perlukaan dengan berulang-ulang, di samping di kenakan hukuman *qisas*.<sup>70</sup>

### c. *Jarīmah Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan dan Kerusakan Akhlak

*Jarīmah ta'zīr* macam yang ketiga ini berkaitan dengan *jarīmah zinā*, menuduh *zinā*, dan penghinaan. Di antara kasus perzinahan yang di ancam dengan *ta'zīr* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman

---

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 252-253

<sup>69</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm 177

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 256

had, atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempat (objeknya). Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya.<sup>71</sup>

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhshan, kriteria muhshan menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam dan *iffah* (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka termasuk *ghairu muhshan*. Termasuk juga kepada *ta'zīr*, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan *kinayah* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zīr*, bukan hudud.<sup>72</sup>

d. *Jarīmah Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

*Jarīmah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zīr*. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak dapat mencapai batas nisbah, meng-*ghsasab* dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok *ta'zīr*, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

*Jarīmah* perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk *ta'zīr*. Demikian pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut Hanafiyah.<sup>73</sup>

e. *Jarīmah Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu

*Jarīmah ta'zīr* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan sidang

---

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 256-257

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumahorang lain tanpa izin).

f. *Jarīmah Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Keamanan dan Kestabilan Pemerintah

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zīr*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zīr* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*.<sup>74</sup>

### 3. Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu jarimah *hudūd* dan jarimah *qishās, diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah *ta'zīr*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran dan denda.<sup>75</sup>

a. Hukuman Mati

Para fuqaha secara beragama dalam menerapkan hukuman mati dalam terhadap jarimah *ta'zīr*. Menurut Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang di lakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang berdasarkan Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Malik, As Syafi'i dan Ahmad, hukuman mati dapat di terapkan

---

<sup>74</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm 190

<sup>75</sup> Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII), hlm 199

kepada pelaku *liwat* (homoseksual) baik pelakunya *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Dengan alasan Hadis riwayat Abu Dawud yang di kutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam:

عن ابن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ وَجَدْتُمْوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا  
قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

*Dari Ibnu Abbas Berkata, Rasulullah saw, bersabda: "Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan pasangannya". Di kutip dari Rokhmadi.<sup>76</sup>*

#### b. Hukuman Cambuk

Dikalangan fuqoha' terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambuk pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah hudud*.

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. pendapat ke empat mengatakan bahwa hukum cambuk yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarīmah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi 10 kali.

Pada dasarnya hukuman cambuk adalah hukuman yang pokok dalam Islam. Dimana untuk *jarīmah hudūd* sudah tentu jumlahnya, misalnya 100 untuk perbuatan zina dan 80 untuk *qodzaf*, sedang untuk jarimah *ta'zīr* tidak tentu

---

<sup>76</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 200

jumlahnya. Adapun hukuman cambuk dalam Al-Qur'an seperti dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ أَمْوَالَهُمْ ۗ  
نُسُوذَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا  
تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat.

Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 199), hlm 314.

#### d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang di terapkan untuk pelaku tindak pidana *hirābah* (perampokan) berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ  
حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."*

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*, di antara *jarīmah ta'zīr* yang di kenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah di laksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah, demikian pula tindakan Khalifah Umar yang mengasingkan Nashr ibn Hajjaj, karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun ia sebenarnya tidak melakukan *jarīmah*. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap Al-Qur'an, pemalsuan stempel Baitul Mal, seperti yang pernah di lakukan oleh Khalifah Umar terhadap Mu'an ibn Zaidah. Khalifah Umar mengasingkannya setelah sebelumnya dikenakan hukuman jilid.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelaku harus di buang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan dipersilihkan oleh para fuqaha, Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu ternyata menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said

ibn Jubayyir, Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya di penjarakan.<sup>78</sup>

e. Hukuman Salib

Hukuman salib adalah hukuman *jarīmah al-hirābah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zīr*.

f. Nasehat

Hukuman nasehat ini di dasarkan kepada QS. An-Nisa ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

. . . wanita-wanita yang kamu khawtirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka. . .

*Nusyuznya* istri dan tidak taatnya ia kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pada *kifarat* , ia hanya dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa nasehat dari suaminya.<sup>79</sup>

g. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.<sup>80</sup>

h. Peringatan Keras

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta ) hlm 254-265

<sup>79</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 203

<sup>80</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm 316

<sup>81</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (CV Karya Abadi Jaya, Semarang 2015) hlm 203

## B. Ketentuan Hukum Pidana Positif

### 1. Teori Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik sangat buruk sangat jelek sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>82</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.

Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan di pandang sebagai pelaku yang telah di putus pengadilan, perilaku yang perlu di deskriminalisasi, populasi pelaku yang di tahan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:

1. Menurut W.A. Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.
2. Menurut Sue Titus Reid kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga di katakan sebagai kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*)

---

<sup>82</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196



3. Menurut Sutherland kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Dari pengertian-pengertian di atas, kami berpendapat bahwa sasaran dari perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah diputus oleh pengadilan pidana sebagai penjahat, oleh karena kejahatan yang dilakukannya tersebut. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.<sup>83</sup>

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta di jatuhi hukuman, aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebaskan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>84</sup>

Kejahatan menurut para pakar kriminologi secara umum adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana / kejahatan / *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah di putus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang di selesaikan secara non penal.
3. Perilaku yang dideskriminalisasi.
4. Populasi pelaku yang ditahan.
5. Tindakan yang melanggar norma.
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>85</sup>

Dalam teori kriminologi kejahatan timbul di sebabkan oleh banyak hal :

---

<sup>83</sup> Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", (PT. Refika Aditama, Bandung) hlm 179

<sup>84</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*" ( Bandung, CV. Pustaka Setia) hlm 115

<sup>85</sup> Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*",( Laksbang Grafika, Yogyakarta) hlm 78-79

## 1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>86</sup>

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa

---

<sup>86</sup> Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", (Penerbit Ombak, Yogyakarta) hlm 86

melihat situasi dan kondisi.<sup>87</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan *illegal fishing*. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>88</sup> Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

---

<sup>87</sup>Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, (Thafa Media, Yogyakarta) hlm 48

<sup>88</sup> *Ibid*, . hlm 72-73

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.<sup>89</sup>

### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu

---

<sup>89</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*“, (CV. Pustaka Setia, Bandung). Hlm. 121-122

tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme dan diskriminasi.<sup>90</sup>

### 1. Pengertian *Illegal Fishing*

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun tindak pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.<sup>91</sup>

Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”. Pada salah satu pokok bahasanya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkoba, *illegal fishing*, *illegal logging* dan *illegal minning* serta memproses secara hukum aparat polri yang terlibat (tindak lanjut lesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* juga digunakan dalam acara resmi Negara.<sup>92</sup>

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi<sup>93</sup>, *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan: mengambil, merogeh, mengail atau memancing.<sup>94</sup>

---

<sup>90</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*”, (CV. Pustaka Setia, Bandung). hlm. 121-122

<sup>91</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta : Sinar Grafika 2015 ). Hlm. 79

<sup>92</sup> *Ibid.*, 8

<sup>93</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* ( Arkola Surabaya 1994). hlm 243

Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported* dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat di artikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang di keluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA) – *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing* yang di prakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdikinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh (RFMO). Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional. (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang di tetapkan Negara-negara RFMO (*activities in violation of national laws or*

---

<sup>94</sup> Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris* (Arkola Surabaya 1994 ), hlm. 147

*international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO).*

## **2. Perundang-Undangan Tentang Kelautan dan Perikanan**

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, sebelumnya urusan perikanan berada di bawah Departemen Pertanian dan Peternakan. Pemisahan di sector kelautan ini diharapkan dapat menjadi penggerak di bidang ekonomi, sekaligus bukti perhatian pemerintah terhadap sector kelautan.

Lembaga baru yang khusus mengurus sector kelautan dan perikanan ini dipimpin oleh seorang menteri yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sejak pembentukannya hingga sekarang banyak produk regulasi yang telah di keluarkan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut, hal ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan lama yang sudah ada. Berikut ini adalah perkembangan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kelautan dan perikanan.

### **1. Legislasi**

#### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

Prinsip dasar perekonomian Indonesia tertuang dalam Pasal 33, antara lain berbunyi sebagai berikut.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah dasar pijakan bagi pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, mengingat pembangunan ekonomi

mempunyai arti strategis bagi pembangunan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi di atas.

b. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara spesifik tentang tindak kejahatan perikanan, yang ada hanya mengatur tentang kejahatan pelayaran dan tentang pelanggaran pelayaran. Kejahatan pelayaran di atur dalam KUHP Pasal 438-479, sedangkan pelanggaran pelayaran di atur dalam Pasal 560-569.<sup>95</sup> Kejahatan pelayaran dan pelanggaran pelayaran hanya mengatur tentang tindak kejahatan pembajakan kapal di laut, di tepi laut, di pantai dan di sungai, serta kejahatan dan pelanggaran yang di lakukan oleh seorang nahkoda.

c. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*

Undang-undang ini mengatur tentang kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam konvensi Hukum Laut Ketiga 1982 (UNCLOS) membagi pengelolaan perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas. Pada konferensi PBB ke-III tentang Hukum Laut Tahun 1973-1982, masalah pengaturan ZEE adalah salah satu isu yang banyak di bahas dan di warnai perbedaan pendapat. Ini di karenakan ZEE sebagai rezim baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum laut, dimana pengaturannya menimbulkan perubahan mendasar dalam pembagian tradisional antara laut territorial yang merupakan zona kedaulatan Negara pantai dan laut lepas yang sifatnya terbuka untuk semua Negara. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia , dalam undang-undang ini disebutkan bahwa :

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar jalur dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana di tetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

---

<sup>95</sup> Moeljatno. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, (PT Bumi Aksara, Jakarta 2001). Hlm. 156-166



Dalam wilayah ini Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban, antara lain:

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
  - a. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, serta bangunan-bangunan lainnya.
  - b. Penelitian ilmiah mengenai kelautan
  - c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
3. Hak dan kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain sebagai berikut;

1. Melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan persetujuan internasional (Pasal 5 ayat (1))
2. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2)).
3. Eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah Negara asing dapat diizinkan, jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya (Pasal 5 ayat (3)).
4. Membuat dan menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut (Pasal 6).

5. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 7).
6. Melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut (Pasal 8 ayat (1)).
7. Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia (Pasal 8 ayat (2)).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana.<sup>96</sup>

d. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengendalian United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS)*

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang ketiga telah berhasil mewujudkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut). Konvensi itu telah ditanda tangani oleh 117 (seratus tujuh belas) Negara peserta termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982.

Dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengatur rezim-rezim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rezim-rezimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengatur sebagai berikut :

1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan di Laut Lepas dan Hak lintas damai di Laut Teritorial.

---

<sup>96</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta : Sinar Grafika 2015 ) Hlm. 67-68

2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen, Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan suatu Negara hingga pinggirannya ( *natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin* ) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut territorial jika pinggirannya tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut.

Bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara kepulauan yang selama 25 tahun secara terus menerus di perjuangkan oleh Indonesia yang telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara kepulauan resmi ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan wawasan nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social, budaya dan pertahanan keamanan.<sup>97</sup>

e. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*

Undang-undang ini mengatur tentang kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut.<sup>98</sup>

1. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

---

<sup>97</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta : Sinar Grafika 2015 ) hlm 69

<sup>98</sup> Republik Indonesia, “*Undang-Undang tentang Perikanan Indonesia*”, UU No 6 Tahun 1996, Pasal 3

2. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang di ukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai,
4. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana di maksud dalam Pasal 5.

*f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.*

Bangsa Indonesia baru memiliki peraturan perikanan nasional setelah negaranya merdeka selama 40 tahun, dan hal itu termasuk kurun waktu yang relatif lama. Peraturan tersebut dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang di berlakukan mulai tanggal 19 juni 1985 yaitu sejak saat undang-undang di undangkan dalam lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299.

Dengan diberlakukanya Undang-Undang Perikanan tersebut maka peraturan perikanan yang berasal dari zaman penjajahan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>99</sup>

*g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*

Setelah berjalan lebih kurang dari 8 (delapan) tahun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang di undangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433 dan di berlakukan mulai tanggal 6 Oktober 2004. Adanya penggantian undang-undang tersebut dilakukan dengan alasan bahwa UU Perikanan yang lama belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Selain itu penggantian undang-undang juga merupakan konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

---

<sup>99</sup> Supriadi, Alimudidin, “*Hukum Perikanan di Indonesia*” (Sinar Grafika: Jakarta 2015) hlm 23

Tahun 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of Sea 1982* yang menempatkan Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang di laksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.<sup>100</sup>

Dalam UU No. 31 Tahun 2004 menghendaki terjaminnya penyelenggara sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan yang diikuti dengan peningkatan peran pengawasan dan peran serta masyarakat. Di bidang penegakan hukum dibentuk untuk mengadili perkara tersebut. Demikian pula di atur pula pejabat yang berwenang di tingkat penyidikan dengan penyidik khusus dan di tingkat penuntutan dengan penuntut umum khusus di bidang perikanan.

*h. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.*

Dalam kurun waktu 5 tahun setelah UU Perikanan 2004 diberlakukan, Negara kita mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka UU Perikanan tersebut di lakukan perubahan dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang di undangkan tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No.154 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5073 dan berlaku sejak saat di undangkan.

Perubahan UU Perikanan 2004 ini di lakukan karena pada kenyataannya undang-undang tersebut mempunyai kelemahan yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek manajemen pengelolaan, aspek birokrasi dan aspek hukum. Untuk aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antara instansi terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan aspek birokrasi, antara lain terjadinya perbenturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan yang terjadi pada aspek hukum, antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi dan yurisdiksi atau kompetensi

---

<sup>100</sup> Supramono Gatot, "*Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*", (Rineka Cipta: Jakarta 2011) hlm 7

relatife pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut. Adapun mengenai perubahan yang di atur di dalam UU Perikanan 2009 yaitu meliputi, pertama mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme kordinasi antara instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi pidana (pidana penjara atau pidana denda), hukum acara terutama mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Kedua, adalah masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhan perikanan dan konservasi, perizinan dan kesyahbandaran, dan yang ketiga, mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.<sup>101</sup>

### **3. Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia**

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal fishing yang sering di lakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain : penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana di tetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara dan bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.<sup>102</sup>

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.

---

<sup>101</sup> Supramono Gatot, “*Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*”, (Rineka Cipta: Jakarta 2011). Hlm. 8-9

<sup>102</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta : Sinar Grafika 2015 ). Hlm. 81

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

*Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang :

1. Tidak pernah di laporkan atau di laporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Di lakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah di laporkan atau di laporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia :

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data penangkapan.
2. Penangkapan ikan yang langsung di bawa ke Negara lain (*transshipment* di tengah laut)

*Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum di terapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang di lakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini di lakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum di aturnya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada
2. Wilayah perairan yang di perbolehkan dan di larang.
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang di larang.<sup>103</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan yang di atur di dalam UU No.31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 hanya ada dua macam delik,yaitu:

---

<sup>103</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta : Sinar Grafika 2015 ). Hlm. 81-84

1. Delik kejahatan (*misdrijven*)
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Di sebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang di tentukan oleh penguasa Negara.<sup>104</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan di atur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 94 serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran di atur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100C.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Supramono Gatot, "*Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*", (Rineka Cipta: Jakarta 2011). hlm. 153

<sup>105</sup> Supramono Gatot, "*Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*", (Rineka Cipta: Jakarta 2011). Hlm. 153



### BAB III

#### ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

##### A. *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara *illegal (illegal fishing)* mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Dengan hanya 24 unit kapal pengawas yang dapat dioperasikan, dengan jumlah hari operasi 100-180 hari/tahun, didukung oleh sarana pemantauan yang hanya berupa *Vessel Monitoring Sytem*, serta informasi yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) , berhasil di tangkap kapal-kapal pelaku *IUU fishing*, baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA), sebagaimana data dalam tabel di bawah ini.<sup>106</sup>

Kapal Pelaku *IUU Fishing* yang ditangkap 2005-2010

TAHUN	KAPAL DI TANGKAP		
	KII	KIA	JUMLAH
2005	91	24	115
2006	83	49	132
2007	95	88	183
2008	119	124	243
2009	78	125	203
2010	24	159	183
<b>JUMLAH</b>	<b>490</b>	<b>569</b>	<b>1059</b>

Sumber: Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011.

Berdasarkan data di tahun 2005-2010 terungkap bahwa aktifitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* banyak dilakukan di ZEE Laut Cina Selatan dan juga sekitar perairan Kalimantan Barat sendiri. Kapal ikan asing tersebut umumnya berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari RRC.

<sup>106</sup> Simela Vitor Muhamad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica Vol. 3 No. 1, 2011

Kasus pencurian ikan membawa kerugian materil yang sangat besar bagi Kalimantan Barat. Dalam satu tahun, daerah ini diprediksi merugi hingga 5 trliriun rupiah.<sup>107</sup>

*Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan *international crime* karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing di belakangnya. Kegiatan perikanan illegal tersebut biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional. Untuk perairan timur Indonesia meliputi: a) Perairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru), b) Laut Maluku, Laut Halmahera, c) Perairan Tual; d) Laut Sulawesi; e) Samudra Pasifik; f) Perairan Indonesia-Australia; g) Perairan Kalimantan Timur. Untuk barat perairan Indonesia meliputi: a) Perairan Kalimantan Bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan; b) Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); c) Selat Malaka; d) Sumatra Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga); e) Selat Karimata; Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat); f) Laut Natuna (Perairan Laut Cina Selatan); g) Perairan Pulau Gosong Niger (Kalimantan Barat).<sup>108</sup>

Sedangkan jumlah kapal ilegal yang sudah ditenggelamkan Kementerian Kelautan dan Perikanan periode ( November 2014 – Agustus 2018)

No	Negara	Jumlah
1	Vietnam	276 Kapal
2	Filipina	90 Kapal
3	Thailand	50 Kapal
4	Malaysia	41 Kapal
5	Indonesia	26 Kapal
6	Papua Nugini	2 Kapal
7	Tiongkok	1 Kapal
8	Belize	1 Kapal
9	Tanpa Negara	1 Kapal
	<b>Total</b>	488 Kapal

<sup>107</sup> *ibid*

<sup>108</sup> Simela Vitor Muhamad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica Vol. 3 No. 1, 2011

*Tabel : Data Kapal Ilegal yang ditenggelamkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode November 2014 – Agustus 2018.*<sup>109</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan periode November 2014-Agustus 2018 di atas terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia masih marak terjadi. Berdasarkan data di atas Kapal asal Negara Vietnam mendominasi dengan 276 kapal yang sudah ditenggelamkan di ikuti dengan Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal dan Belize 1 kapal.

Seperti yang sudah penulis paparkan di atas kegiatan *illegal fishing* masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan antar Negara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas Negara, dan oleh karena itu pula, penanganannya pun harus dilakukan secara lintas Negara terutama melalui kerja sama bilateral dengan Negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal.<sup>110</sup>

Di bawah ini contoh sejumlah kasus pidana perikanan yang pernah terjadi di perairan Indonesia dan kasusnya baik yang sudah di ajukan di pengadilan maupun yang belum di ajukan di pengadilan serta mendapat sampai tingkat kasasi, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang penyelasainnya di dalam praktek :<sup>111</sup>

1. Penangkapan Kapal tidak Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
  - a. Kejadiannya

Pada tahun 2015 Abdullah Rahim selaku nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia bersama dengan rekannya yang bernama Akbar Tanjung selaku Nahkoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa tanda Selar berbendera Indonesia pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 pukul 13.00 WIB bertempat pada posisi 03°21'-189" N dan 099°33'-337" E atau 4

---

<sup>109</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditengeelamkan>

<sup>110</sup> Simela Vitor Muhamad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica Vol. 3 No. 1, 2011

<sup>111</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011.) hlm. 194

(empat) mil tenggara dari lampu CM6s10m5M Perairan Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara.

Ketika sedang melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut didatangi oleh Komandan Kapal Patroli Polisi KP.II-1001 Ditpolair Polda Sumatera Utara dan kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata kapal tersebut dalam melakukan penangkapan ikan tidak memiliki dokumen-dokumen perikanan.

Oleh karena tidak memiliki dokumen perikanan menjadi perkara pidana dan perkaranya di periksa dan di adili di Pengadilan Negeri Medan.<sup>112</sup>

b. Dakwaan

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Belawan mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 85 Undang-undang NO. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang diperoleh dari peristiwa di atas adalah barang-barang yang berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi berbendera Indonesia.
2. 1 (satu) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi berbendera Indonesia.
3. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128.
4. 1 (satu) unit computer merk Furuno Fcv 668.
5. 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat hela tarik dua (pair trawl).
6. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128.
7. 1 (satu) buah keranjang bulat terbuat dari bambu.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/PID.SUS/2015/PT-MDN

<sup>113</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/PID.SUS/2015/PT-MDN

d. Tuntutan

Dalam tuntutan pidananya penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa Abdul Rahim alias Abdullah dan terdakwa Akbar Tanjung terbukti melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” sebagaimana di maksud Pasal 85 Undang-undang N0. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan di tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar), subsidi kurungan 6 (enam) bulan kurungan serta menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi berbendera Indonesia.
2. 1 (satu) unit kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi berbendera Indonesia.
3. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128.
4. 1 (satu) unit computer merk Furuno Fcv 668.
5. 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat hela tarik dua (*pair trawl*).
6. 1 (satu) unit GPS merk Garmin 128.
7. 1 (satu) buah keranjang bulat terbuat dari bambu

Dirampas untuk dimusnahkan serta menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

e. Putusan Pengadilan

Perkara pidana perikanan tersebut disidangkan di Pengadilan Tinggi Medan dan majelis hakim yang meyidangkan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal

07 Desember 2015 No. 754/PID.SUS/2015/PT-MDN dengan amar selengkapnya sebagai berikut :<sup>114</sup>

1. Menyatakan terdakwa : 1. Abdullah Rahim alias Abdullah dan 2. Akbar Tanjung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana perikanan dibidang penangkapan dan pengolahan ikan dengan tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) set alat tangkap ikan jenis pukat hela (*pair trawl*) dan 1 (satu) keranjang bulat terbuat dari bambu, dirampas unntuk di musnahkan;
    - 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tanpa nama, tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi : 1 (satu) unit GPS Merek Garmin-128 : 1 (satu) unit computer merek Furuno Fcv-668 : Uang tunai Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ikan hasil tangkapan di rampas untuk Negara;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>115</sup>
2. Penangkapan Dua Kapal Ilegal di Perairan Natuna

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap dua kapal perikanan asing (KIA) ilegal. Penangkapan itu dilakukan oleh kapal pengawas (KP) Perikanan ORCA 02, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP.

---

<sup>114</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/PID.SUS/2015/PT-MDN

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/PID.SUS/2015/PT-MDN

Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Waluyo Sejati Abutohir mengatakan bahwa dalam penangkapan tersebut, kedua kapal mengibarkan bendera Malaysia. "Namun berdasarkan pengamatan di lapangan diduga kuat kedua kapal tersebut merupakan kapal yang berasal dari Vietnam," kata Waluyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9/2017).<sup>116</sup>

Penangkapan dua kapal itu telah dilakukan pada (17/9/2017) di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Natuna, Kepulauan Riau. "Saat ditangkap kapal ditemukan tidak mengantongi izin yang sah dari Indonesia," ucap Waluyo. Kedua kapal yang ditangkap itu yakni, KM BD 95599 TS, dan KM BD 96623 TS, dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 29 orang berkewarganegaraan Vietnam. "Kedua kapal dan seluruh ABK dikawal dan telah tiba di Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal (20/9/2017)," kata Waluyo. Selanjutnya untuk proses hukum akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam.

Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Penangkapan kedua kapal tersebut menambah jumlah kapal perikanan ilegal yang berhasil ditangkap oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP selama tahun 2017. Sepanjang Januari-September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 68 KIA berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Philipina, dan 9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia.<sup>117</sup>

### 3. Penangkapan Kapal Vietnam di Perairan Anambas

Komando Armada I menangkap kapal berbendera Vietnam di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kapal diduga menangkap ikan secara ilegal dan tidak

---

<sup>116</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/05245851/indonesia-kembali-tangkap-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna> Di akses pada hari senin tanggal 25 November 2019 jam 02:25

<sup>117</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/05245851/indonesia-kembali-tangkap-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna> Di akses pada hari senin tanggal 25 November 2019 jam 02:25

memiliki dokumen. "Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutedi Senoputra (SSA)-378 menangkap Satu Buah Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam di Perairan Anambas pada Minggu (23/9) yang bermuatan 5 ton ikan campuran" ujar Komandan KRI SSA-378, Letkol Laut (P) Zulfahmi, melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (25/9/2018).<sup>118</sup>

Kapal Ikan Vietnam tersebut ditangkap pada posisi enam (6) *Nautical Mile* (NM) di dalam Kontinen Indonesia tepatnya pada posisi 04.48.52 U - 105.19.59 T. Zulfahmi awalnya mendapati kapal ikan itu dengan gerak yang mencurigakan. "KRI SSA-378 melihat di Radar Kapal tersebut menambah kecepatan menjadi empat (4) Knot dan mengubah haluan menjadi 290," jelasnya.

Ketika dilakukan pengejaran, kapal ikan tersebut berubah haluan. Setelah dilakukan kontak menggunakan radio pun jelas Zulfahmi, tidak mendapat jawaban. "Akhirnya kami beri tembakan peringatan ke udara menggunakan senjata jenis SS1 milik KRI SSA-378 sebanyak empat kali, kapal berbendera Vietnam itu berhasil dihentikan," ungkapnya. Saat dilakukan pemeriksaan kapal itu memiliki ijin resmi dari pemerintah RI. Sehingga diduga melakukan ilegal fishing di landas kontinen Indonesia. "Kemudian kapal kami kawal menuju Lanal Tarempa untuk proses lebih lanjut karena diduga keras telah melaksanakan illegal fishing," tutur Zulfahmi.

Sementara dilakukan penahanan terhadap kapal tersebut dengan 11 ABK WN Vietnam (termasuk nahkoda). Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 92 Jo 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan (SIUP) dan pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan (SIPI).<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup><https://news.detik.com/berita/d-4227580/ilegal-fishing-kapal-vietnam-ditangkap-di-perairan-anambas> Di akses pada hari senin tanggal 25 November 2019 jam 02:39

<sup>119</sup><https://news.detik.com/berita/d-4227580/ilegal-fishing-kapal-vietnam-ditangkap-di-perairan-anambas> Di akses pada hari senin tanggal 25 November 2019 jam 02:39



#### 4. Penangkapan Kapal Pencuri Ikan Asal Filipina di Laut Sulawesi

Kapal Pengawas Perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap satu Kapal Perikanan Asing (KIA) asal Filipina pada Sabtu kemarin. Kapal Asal Filipina tersebut melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. "Kapal ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 Laut Sulawesi oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 015 yang dinakhodai oleh Aldi Firmansyah," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/11/2019).

Selanjutnya, ia menambahkan penangkapan dilakukan sekitar pukul 16.11 WITA pada Sabtu (16/11) atas kapal dengan nama FBca. FJ-RR *Four Brother* dengan alat tangkap *tuna-handline*, dan diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Filipina. "Saat ditangkap, terdapat sekitar 200 kg ikan tuna di atas kapal," tambah Agus. Selain itu, juga diamankan dua unit perahu kecil (ketinting) yang merupakan satu kesatuan dengan kapal yang ditangkap. "Pelanggaran yang dilakukan yaitu menangkap ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dokumen perizinan, dan diduga melanggar Undang-undang 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 45/2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar," tutur Agus.

Selanjutnya kapal dan seluruh awak kapal dibawa ke Stasiun PSDKP Tahuna Sulawesi Utara dan akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.<sup>120</sup>

#### **B. Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing***

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, diperoleh keterangan bahwa penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, antara lain, adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

---

<sup>120</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4113495/kkp-kembali-tangkap-kapal-pencuri-ikan-asal-filipina-di-laut-sulawesi> Di akses pada hari senin tanggal 25 November 2019 jam 03:14

2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan.
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE.
5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang di tangkap, dan sebagai akibatnya mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia.
6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak maksimal.<sup>121</sup>

Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan *locus delicti illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.

Kurangnya koordinasi antar instansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya *illegal fishing*. Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak “bekerja sama” dengan pelaku *illegal fishing*. Jika kemudian penanganan *illegal fishing* yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab. Ini artinya, koordinasi memang lemah dan tidak berjalan efektif untuk melakukan penindakan secara tegas dan bersama-sama terhadap pelaku illegal

---

<sup>121</sup> Simela Vitor Muhamad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica Vol. 3 No. 1, 2011

fishing. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal fishing* untuk tetap melakukan aksinya di perairan Indonesia.<sup>122</sup>

### C. Kerugian Akibat *Illegal Fishing*

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, Negara, masyarakat dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan *illegal fishing* tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, *illegal fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>123</sup>

#### 1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan cara-cara merusak dengan cara *illegal fishing*, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan, apalagi di laut memang tidak pernah di adakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.

#### 2. Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang di rugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini, bahkan menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Susi Pujiastuti mengungkapkan, praktik *illegal fishing* yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di perairan Indonesia telah menyebabkan negara merugi Rp.3.000 triliun.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Simela Vitor Muhamad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica Vol. 3 No. 1, 2011

<sup>123</sup> Asep Maulana R, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

<sup>124</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2014/12/11/17064421/susi.illegal.fishing.rugikan.negara.Rp.3000.triliun.per.tahun> Di akses pada hari rabu tanggal 27 November 2019 jam 22:02

### 3. Kerusakan Lingkungan

Di dalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* tak segan-segan menggunakan alat penangkap ikan atau *Fish Aggregating Devices (FAD)* yang bisa merusak lingkungan laut, misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau), mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.<sup>125</sup> Beberapa kegiatan yang merusak lingkungan yang sering dilakukan adalah:

#### a. Menggunakan bom ikan

Penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan seluruh jenis biota di sekitar tempat peledakan dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan disekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada disekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.<sup>126</sup>

#### b. Menggunakan racun sianida

Bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan ilegal adalah racun berjenis sodium atau potassium sianida. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang. Misalnya ikan hias, kerapu dan ikan napoleon. Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna

---

<sup>125</sup> Asep Maulana R., *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

<sup>126</sup> Mukhtar, *Destructive Fishing di Perairan Propinsi Sulawesi Tenggara*, <http://www.p2sdpkpendari.com/cetak.php?id=221>, akses 16 januari 2020

karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati. Indikatornya karang mati karena sianida adalah karang memutih, meninggalkan bekas kerusakan pada badan karang akibat pengambilan ikan di balik karang. Penggunaan racun ini secara umum dilakukan pada daerah yang mempunyai jumlah terumbu karang yang cukup tinggi, karena kebanyakan ikan-ikan dasar bersembunyi atau melakukan pembiakan di lubang-lubang terumbu karang. Sedang pelaku pembius memasukan/menyemprotkan obat kedalam lubang dan setelah beberapa lama kemudian ikan mengalami stress kemudian pingsan dan mati. Para pelaku *illegal fishing* ini selanjutnya dapat dengan mudah mengambil ikan. Penggunaan racun ini juga menyebabkan pencemaran air yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air.<sup>127</sup>

c. Menggunakan pukat harimau

Pukat harimau merupakan salah satu alat penangkap ikan yang digunakan oleh oknum nelayan yang tidak mempunyai naluri. Alat ini berupa jaaring dengan ukuran sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan berukuran besar dapat tertangkap. Dampak kerusakan langsung dari adanya pukat harimau ini adalah kematian spesies non target yang dapat mencapai 90%. Cara kerja alat tangkap perusak ini adalah ditarik oleh kapal yang akan menyapu semua benda-benda yang dilewatinya sampai ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukat harimau secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan berbagai jenis sumber daya ikan seperti yang terjadi di perairan Bagan Siapi-Api Sumatera Utara dan di Selat Tiworo Sulawesi Tenggara. Saat teknologi semakin canggih saat ini pukat harimau yang merupakan salah satu alat penangkap ikan perusak yang secara tegas telah di larang pemerintah di wilayah perairan Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan yang melanggar dan mengoperasikan alat tersebut untuk menangkap ikan. Indikator dari penggunaan pukat harimau ini adalah

---

<sup>127</sup> Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985) hlm 74

adanya karang yang mati karena hancur oleh jaring sehingga ikan-ikan tidak akan bisa mendapatkan habitat karang untuk kehidupannya.<sup>128</sup>

#### 4. *Illegal Fishing* Melanggar Kedaulatan Indonesia

Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut, maka ZEE merupakan garis median. Jika mengacu kepada konvensi tersebut, batas ZEE yang merupakan garis median pada wilayah laut yang berhadapan dengan negara-negara tetangga yang sangat berpotensi melakukan *illegal fishing* di Indonesia, yaitu:

1. Berhadapan dengan Malaysia dan Singapura di Selat malaka.
2. Berhadapan dengan Malaysia di Laut Natuna sebelah barat dan timur.
3. Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan sebelah utara.
4. Berhadapan dengan Filipina di Laut Sulawesi hingga Laut Filipina.
5. Berhadapan dengan Palau di Samudera Pasifik.
6. Berhadapan dengan Australia di Laut Arafura hingga Laut Timor.
7. Berhadapan dengan Pulau Christmas (Australia) di Samudera Hindia.
8. Berhadapan dengan Timor Leste di Selat Wetar.
9. Berhadapan dengan India di Laut Andaman.<sup>129</sup>

Dari mayoritas kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, pelanggaran kedaulatan negara Indonesia dilakukan oleh semua pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tersebut diatas, para nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki laut Indonesia dan merampok aset perikanan Indonesia. Sikap tegas aparat penegak hukum Indonesia harus ditegakkan dalam menjaga kedaulatan Indonesia agar tidak dimasuki oleh negara-negara yang bermaksud merampok aset bangsa.

---

<sup>128</sup> Mukhtar, *Destructive Fishing di Perairan Propinsi Sulawesi Tenggara*, <http://www.p2sdpkpendari.com/cetak.php?id=221> , akses 16 januari 2020

<sup>129</sup> Buku pertama Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan, *Isu Dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Perbatasan*, BAPPENAS, hlm 23

## BAB IV

### **PENENGGELAMAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Positif**

Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berlakunya UU Perikanan ini sangatlah penting, karena akan berperan sebagai regulasi yang secara komprehensif mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelautan Indonesia secara terpadu, mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai penegakan hukumnya, yang menjadi persyaratan utama yang harus di penuhi oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia, yang pada akhirnya akan mengantarkan Indonesia sebagai Negara yang memenuhi tujuan pembentukannya seperti yang di gariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu kesejahteraan bagi rakyatnya.

Telah di sebutkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan yang berat bagi pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72.5% memberi tantangan besar bagi TNI AL, Polisi Air dan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia.

Dari berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, praktik kejahatan *illegal fishing* merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif di lakukan di wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* di lakukan oleh kapal ikan asing yang secara *illegal* masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah, praktik ini jelas sangat merugikan Negara.

Sebelum di terapkannya kebijakan penenggelaman kapal ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal

ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, upaya tersebut di antaranya:

- a. Dikelola sebagai barang bukti yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini di hadapkan pada persoalan terbatasnya dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti dan lain-lain.
- b. Di hibahkan pada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi dan lain-lain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian mangkrak atau rusak tidak terawatt akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang belum menguasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal di banding anggaran yang dimiliki dan sebagainya.]
- c. Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal di tangkap dan di rampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di putuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing di lelang. Namun dalam praktek, upaya ini di hadapkan pada permasalahan di antaranya:
  1. Dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang, nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila di banding dengan nilai harga sebenarnya dari sebuah kapal yang di lelang tersebut.
  2. Terdapat jaringan yang memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang merupakan warga negara asing dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk mengikuti lelang, atau membeli langsung kapal yang telah di lelang tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga negara Indonesia. Kapal eks-asing yang telah di beli oleh warga negara asing tersebut, biasanya di pakai kembali untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera.<sup>130</sup>

Permasalahan di lapangan tersebut yang kemudian mendasari pemerintah mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing bagi pelaku *illegal fishing*, hal ini pada dasarnya pada di maksudkan agar kapal-kapal eks asing tersebut tidak kembali di pergunakan untuk melakukan *illegal fishing*, memutus mata rantai pemanfaatan

---

<sup>130</sup> Haryanto, Joko Setiyono, *Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2017



kembali kapal-kapal *illegal* di Indonesia, serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang di pakai untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*, yang berarti menyederhanakan penggunaan anggaran, sarana dan prasarana.

Terkait dengan hukuman bagi pelaku tidak pidana *illegal fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut di perhitungkan. Upaya yang di ambil suatu negara dalam menangani kasus *illegal fishing* harus di atur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang di ambil oleh suatu negara dengan negara lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, yaitu upaya yang di ambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan atau penenggelaman. Sebenarnya proses penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi, karena praktek tersebut merupakan hal lazim dilakukan di dunia.<sup>131</sup>

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal fishing* di yakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan multiteral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak di dukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang di tenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga di sebut tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman kapal di lakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Ketiga, tindakan penenggelaman kapal dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia di rugikan dengan tindakan kriminal tersebut. jika terus di biarkan maka kerugian negara akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> <http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-aasing-di-indonesia> di akses 27 Februari jam 07.00

<sup>132</sup> <http://kskbiogama.wg.ugm.ac.id/2016/03/31/sahabat-nelayan-kebijakantentang-penenggelaman-kapal-asing-illegal-fishing-sebagai-bentuk-sikap-anti-illegal-fishing-di-indonesia/> di akses 27 Februari jam 07.30

Namun, anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo menilai penenggelaman kapal ikan itu lebih banyak merugikan Indonesia. Selain bisa merusak hubungan antar negara, ada beberapa akibat yang perlu di pertimbangkan pemerintah sebelum melakukan penenggelaman kapal. Pertama, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 116 ayat (1):

“Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan serta perlindungan maritime.”

Sedangkan pada Pasal 123 menjelaskan tentang lingkungan maritim:

“Perlindungan lingkungan maritime yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan, meliputi: (a) Kepelabuhan, (b) pengoperasian, (c) Pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di perairan, (d) Pembuangan limbah di perairan, (e) Penutuhan kapal.”

Karena bangkai kapal yang di tenggelamkan dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Kedua, penenggelaman kapal dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena berserakannya bagian kapal yang telah di bakar atau di ledakan, terutama bagian kapal yang terbuat dari plastik. Ketiga, penenggelaman kapal juga dapat mengurangi keindahan pantai karena keberadaan tumpukan kerangka kapal dan barang-barang yang terapung akibat pembakaran atau penenggelaman kapal. Imbas lainnya adalah ekosistem laut menjadi terganggu akibat banyak benda asing di perairan yang mengganggu kehidupan ikan sehingga ikan enggan hidup di area bangkai laut. Keempat, mengganggu pariwisata air karena bangkai kapal merusak keindahan laut karena menjadi sampah laut.<sup>133</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 69 Ayat (4) menyatakan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Pasal ini memberikan hak kepada penyidik atau pengawas perikanan Indonesia untuk melakukan tindakan khusus seperti penenggelaman kapal asing dengan bukti permulaan yang cukup, dimana sesuai dengan penjelasan pada pasal ini. Setelah melihat Pasal 69 ayat (4) tentu saja proses penenggelaman kapal tidaklah asal

---

<sup>133</sup> <http://kskbiogama.wg.ugm.ac.id/2016/03/31/sahabat-nelayan-kebijakantentang-penenggelaman-kapal-asing-illegal-fishing-sebagai-bentuk-sikap-anti-illegal-fishing-di-indonesia/> di akses 27 Februari jam 07.50

bom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang telah disebutkan di pasal tersebut yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penyidik di perkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah di atur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 4 UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 76A UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>134</sup>

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang di lakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas.

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
  - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat;
  - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan di laksanakan proses hukum;
  - c. Setelah di sidang dan di vonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan di sita;
  - d. Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan di lelang atau di musnahkan;
  - e. Apabila di musnahkan menjadi pilihan maka salah satu cara adalah di ledakkan dan di tenggelamkan.
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini di dasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi:

---

<sup>134</sup> Darmika Ketut, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan*” jurnal hukum dan Peradilan. November 2015:Vol. 4 No. 3, hlm. 495

- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegak hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat dilengkapi dengan senjata api;
- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproseskan lebih lanjut;
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>135</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia memang menuai reaksi pro dan kontra. Pada dasarnya intruksi Presiden Republik Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan *illegal fishing* tidak melanggar hukum baik hukum Nasional maupun hukum internasional. Hal ini merujuk pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorial. Titik berat dari asas teritorial ini adalah tempat atau territorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian berdasarkan asas territorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau territorial Indonesia harus tundak pada aturan pidana di Indonesia. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan di Indonesia.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>136</sup> Darmika Ketut, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan” jurnal hukum dan Peradilan. November 2015:Vol. 4 No. 3, hlm. 497

## **B. Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km<sup>2</sup> serta wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Tiga hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Dengan kondisi wilayah yang seperti itu maka wajar jika pembangunan di Indonesia diarahkan untuk berorientasi Kemaritiman/Kelautan.<sup>137</sup>

Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah Perikanan. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah Perikanan, Penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.

Dalam 10 tahun terakhir terlihat adanya kegiatan Eksploitasi dan Eksplorasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tetapi selain berpotensi, kegiatan yang membarengi Eksplorasi di laut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan Indonesia. Menurut badan pangan dan pertanian dunia (FAO), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing)* yang berarti bahwa

---

<sup>137</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2001). Hlm. 2

penangkapan ikan dilakukan secara secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>138</sup>

Kegiatan *illegal fishing* sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*. Melalui berbagai modus operasi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, Tiongkok dan Malaysia.<sup>139</sup>

Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan sekitar Maluku serta Laut Arafuru merupakan kawasan paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain di karenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga di karenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan Internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.<sup>140</sup>

Untuk memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, di antaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan penenggelaman kapal, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menuai kecaman dunia internasional. Jokowi mengatakan, pelaku *illegal fishing* di laut Indonesia di perkirakan ada ribuan. Tindakan tersebut merupakan dasar filosofis yang termuat dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang

---

<sup>138</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2015 ), hlm. 4

<sup>139</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2015 ), hlm. 3

<sup>140</sup> Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah volume 4 nomor 2, Mei 2017

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan:<sup>141</sup>

“Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di amanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk di dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia”

Untuk merespon intruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.<sup>142</sup>

Intruksi yang di keluarkan oleh Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang salah satunya di lakukan dengan menenggelamkan kapal di lakukan dengan berpedoman kepada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan:<sup>143</sup>

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan pencegahan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”

Dan Pasal 69 ayat (4) menyatakan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Adapun di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan juga di jelaskan mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup”, yaitu: “yang di maksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing yang memiliki SIPI dan SIKPI,

---

<sup>141</sup> Zaqiu Rahman, *Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing*, Jurnal Ilmiah, Januari 2015

<sup>142</sup> Zaqiu Rahman, *Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing*, Jurnal Ilmiah, Januari 2015

<sup>143</sup> Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah volu,e 4 nomor 2, Mei 2017

serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan jelaslah bahwa setiap penegak hukum di bidang perikanan dalam hal ini adalah pengawas dan penegak hukum di bidang perikanan Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa “pembakaran” dan/atau “penenggelaman kapal” yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam arti, terdapat bukti permulaan untuk menduga tindak pidana di bidang perikanan, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Pemenuhan unsur “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tangkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman.

Syariat Islam melarang umatnya melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Larangan tersebut dalam hukum Islam masuk dalam *jarīmah* atau *jinayat* yang berarti perbuatan salah. Para *fuqaha* mengartikan jarimah atau jinayat sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan yang berkaitan dengan harta, jiwa maupun yang lainnya.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama, sehatnya jasmani, kebebasannya berfikir positif, nikmatnya harta, keharmonisan keluarga serta keturunan dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman. Islam melarang umatnya mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang bathil, seperti mencuri atau melakukan tindakan *illegal fishing*, karena dapat merugikan Negara dan tentu rakyat yang merasakan secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah SWT berupa kekayaan ikan di laut Indonesia.



Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَبُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahu.” (Q.S Al-Baqarah. 2 : 188).

Tindak pidana *illegal fishing* merupakan suatu tindakan yang bathil dan berakibat buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentu rakyatlah yang merasakan secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas dengan cara memberikan hukuman penenggelaman kapal bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* dengan maksud memberikan efek jera kepada para pelaku pelaku pencuri ikan sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan Negara.

Tindakan tegas penenggelaman kapal kalau dilihat dari hukum pidana Islam termasuk dalam *jarimah ta'zir*, dan masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena pelanggaran, karena tindak pidana *illegal fishing* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, menjatuhkan atau memvonis menenggelamkan kapal ini menjadi kewenangan pemerintah dalam menentukan kadar hukumannya, karena bentuk kejahatan *illegal fishing* belum ada di *nas*, sehingga tindakan penenggelaman kapal bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Menurut Abu Zahrah bahwa ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, maka penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.<sup>144</sup>

Dengan demikian, menurut al-'Asymawi menyatakan bahwa setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian *uqubah* ) dan hukuman-hukuman ( dalam pengertian *al-jaza*) yang lain, termasuk dalam kategori penerapan *ta'zir* yang wewenang pelaksanaanya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang

<sup>144</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 194.

diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. Semua itu hendaknya terikat dengan prinsip awal syari'at, yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama dan bertakwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang mulia dan merealisasikan apa yang diperintah Allah SWT, yaitu bersikap adil di antara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 194.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penegakan Hukum di laut Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk di taatinya ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan siapapun untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia. Terkait tindakan tegas penenggelaman kapal kalau dilihat dari hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. karena tindak pidana *illegal fishing* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, menjatuhkan atau memvonis menenggelamkan kapal ini menjadi kewenangan pemerintah dalam menentukan kadar hukumannya, karena bentuk kejahatan *illegal fishing* belum ada di *nas*, sehingga tindakan penenggelaman kapal bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena pelanggaran, karena pelaku tindak pidana *illegal fishing* telah melanggar wilayah teritori Indonesia. Tentu sanksi tegas harus di tegakkan mengingat bahwa kerugian yang di timbulkan kejahatan *illegal fishing* sangat besar, yaitu merusak kelestarian laut, merampok aset Negara. Hukuman penenggelaman dan pembakaran kapal mesti harus di pertahankan sehingga membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

#### B. Saran

Berdasarkan penjelasan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada aparat agar Undang-Undang Perikanan dijadikan pedoman dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku *illegal fishing* di Indonesia.
2. Di tambahkannya sumber daya manusia disertai sarana dan prasarana serta penunjang operasional agar aparat bisa melakukan pengamanan secara maksimal.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan melakukan metode penangkapan ikan yang di larang Undang-Undang seperti menggunakan pukat

harimau, bom ikan, menggunakan racun sianida karena dapat merusak lingkungan.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi yang dapat penulis tulis, besar harapan penulis dengan adanya skripsi tentang penenggelaman kapal *illegal fishing* menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dari penulisan karya ilmiah ini dan jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengharapkan saran maupun arahannya dari pembimbing dan penguji pada khususnya, serta kepada seluruh pembaca skripsi dari hasil tulisan penulis ini. Semoga karya ini menjadi salah satu sarana bagi kita semua untuk menambah ilmu dan ketaqwaan kita semua kepada Allah SWT. Aamiin.

## A. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim, (al-Hidayah, Departemen Agama RI).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang, Dina Utama 1994)
- Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta )
- A.Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*” , (Penerbit Ombak, Yogyakarta)
- Asep Maulana R, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta )
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika 2004)
- Bob Ivan, *Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai)*. Jurnal kriminologi Indonesia Volume 10 nomor 2, November 2014
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*” , (Bandung, CV. Pustaka Setia,)
- H Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta 2011)
- Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*” , Thafa Media, Yogyakarta
- Ingrit Fernandes. *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Terbaru*” , Jurnal Hukum Respublica volume 17 nomor 1 Tahun 2017
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cetakan 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Maria Maya Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*, Jurnal Ilmu Hukum No 3 Volume 2

Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII),

Moeljatno. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, (PT Bumi Aksara, Jakarta 2001)

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Sinar Grafika, Jakarta 2015)

Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016)

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* ( Arkola Surabaya 1994)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2005)

Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris* (Arkola Surabaya 1994 )

Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Platex Vol. I-2, Januari 2013

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Karya Abadi Jaya, Semarang 2015)

Ruth Shella Widyatmojo, Pujiyono, Purwoto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (illegal fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB*, jurnal Diponegoro Law Jurnal volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Simela Vitor Muhamad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica Vol. 3 No. 1, 2011

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang

Supriyadi, *Community Of Practitioners :Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*, Jurnal Lentera Pustaka

Wan Jefrizal, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah volu,e 4 nomor 2, Mei 2017

Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985)

Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung,

Zulkifli Koho, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditengeelamkan>

<https://news.detik.com/berita/d-4227580/ilegal-fishing-kapal-vietnam-ditangkap-di-perairan-anambas>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/05245851/indonesia-kembali-tangkap-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/05245851/indonesia-kembali-tangkap-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4113495/kkp-kembali-tangkap-kapal-pencuri-ikan-asal-filipina-di-laut-sulawes>

<http://www.p2sdpkendari.com/cetak.php?id=221>

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Akhmad Zaim Firdausi  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 23 Desember 1997  
Alamat : Kaseran Rt/Rw 05/01 Desa Danawarih, Kecamatan  
Balapulang, Kabupaten Tegal  
Nomor HP : 081905101919  
E-Mail : Zaimfirdausi97@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Danawarih
2. MTs N Lebaksiu Tegal
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 23 Januari 2020

Akhmad Zaim Firdausi  
NIM: 1502026051